



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1.b Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
7. Pihak lain adalah orang selain yang diatur pada butir 1 sampai dengan butir 6 yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku dan Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan di dalam atau keluar wilayah Republik Indonesia (kota tujuan) untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas perintah Pejabat yang Berwenang sesuai dengan urusan pemerintahan.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
14. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
17. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. At cost adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja.

Pasal 2

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam penerbitan SPPD harus mengacu kepada SPT dari Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang diberi kuasa;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerbitkan SPT dan SPPD untuk dirinya sendiri dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
- c. Pimpinan DPRD menerbitkan SPT dan SPPD untuk dirinya sendiri dan Anggota DPRD, dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas;
- d. Kepala Daerah/Sekretaris Daerah melakukan evaluasi atas Nota Dinas yang diajukan dalam rangka Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah yang selanjutnya memberikan persetujuan atau menolak Nota Dinas tersebut. Sekiranya disetujui, maka Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah mempersiapkan Surat Perintah Tugas dan Dokumen SPPD yang selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah;
- e. Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah menerbitkan SPT dan SPPD bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang berada didalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya serta pihak yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk melakukan Perjalanan Dinas; dan
- f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang diberi kuasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah menerbitkan SPT dan SPPD bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang berada di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya

serta pihak yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk melakukan Perjalanan Dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Dalam perjalanan dinas, termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan ujian dinas/ujian;
 - c. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - d. mengikuti Rapat, Seminar, pertemuan, dan kunjungan kerja di luar tempat kedudukan dan;
 - e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat /pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat /pegawai yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (2) Penetapan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimaksudkan untuk transportasi reguler (sesuai Standar Satuan Harga). Sekiranya tidak ada transportasi reguler dapat menggunakan transportasi lainnya dan dibebankan pada objek belanja sewa sarana mobilitas.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas diatur dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Biaya perjalanan dinas diperuntukkan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- (5) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mewakili kepala daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas kepala daerah.
- (6) Bagi Perjalanan Dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera didalam undangan kegiatan tersebut.
- (7) Perjalanan Dinas didalam Kota Tanjungpinang hanya diperuntukkan bagi kegiatan monitoring, evaluasi, survey dan pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Bagi pihak yang disertakan dalam perjalanan dinas selain yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dianggarkan dalam Rekening Belanja Transportasi dan biaya Belanja Transportasi sama dengan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Semua pihak yang disertakan dalam melakukan Perjalanan Dinas ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Besaran atas belanja perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 - a. bagi yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 5 maka besarnya sesuai dengan Standar Satuan Harga;
 - b. bagi yang tersebut dalam Pasal 1 angka 6, besaran biaya Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:
 - untuk jenjang pendidikan sampai dengan SLTA atau sederajat disetarakan dengan besarnya biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan I (satu);
 - untuk jenjang pendidikan Diploma I (satu) keatas disetarakan dengan besarnya biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II (dua); dan
 - c. bagi selain dari huruf a dan huruf b maka besarnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III (tiga).
- (5) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 6

Pihak yang melakukan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (lebih dari satu kali) dari dua sumber dana yang berbeda untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk kegiatan dan atau waktu pelaksanaan kegiatan yang bersamaan.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan yang tidak disediakan uang harian, biaya transport dan biaya penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku; dan
- b. untuk kegiatan yang menyediakan uang harian dan/atau biaya transport dan/atau biaya penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang harian dan/atau biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan hanya untuk biaya yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jumlah hari yang menjadi dasar perhitungan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan lamanya waktu kegiatan dan harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (2) Khusus untuk biaya penginapan, ditanggung selama hari perjalanan dinas dikurangi satu hari.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pejabat yang diberi kuasa hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (2) Besaran uang yang diberikan kepada pihak yang melakukan perjalanan dinas adalah hanya untuk komponen uang harian dan biaya penginapan, sedangkan untuk biaya transport akan dibayarkan pada saat kembali dari perjalanan dinas sesuai belanja. Kemudian akan diperhitungkan kembali kekurangan ataupun kelebihan belanja setelah melakukan perjalanan dinas. Sekiranya belanja yang diberikan diawal berlebih maka wajib dikembalikan namun sekiranya belanja yang diberikan diawal ternyata kurang, maka wajib untuk ditambah.

- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat yang diberi kuasa dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

Pasal 10

- (1) Pihak yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:
- a. uang harian dipertanggungjawabkan secara lumsum;
 - b. biaya transport dipertanggungjawabkan secara at cost untuk sesuai dengan belanja yang dikeluarkan;
 - c. biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara lumsum;
 - d. administrasi pertanggungjawaban lainnya seperti bukti pembayaran atas kontribusi dan lain-lain.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. surat perintah tugas (SPT)
 - b. dokumen SPPD yang telah disahkan/divisum oleh Pejabat ditempat tujuan dilakukannya Perjalanan Dinas;
 - c. laporan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - d. bukti pembayaran atas uang harian dan biaya penginapan dari Bendahara Pengeluaran;
 - e. tiket pesawat, boarding pesawat dan airport tax;
 - f. tiket kapal;
 - g. bukti pembayaran angkutan darat;
 - h. bukti pembayaran atas kontribusi dan lain-lain.

Pasal 11

Pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

BAB V PENUTUP

Pasal 12


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1.b Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2012


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO